

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN *ONLINE***

SKRIPSI



Oleh
Santinawarti
140710005

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN *ONLINE***

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Santinawarti
140710005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 31 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,

SANTINAWARTI
140710005

ABSTRAK

Perjudian yang dilakukan dengan menggunakan internet atau lazimnya disebut dengan judi *online* merupakan suatu keresahan bagi masyarakat yang terkena dampaknya, apalagi di Kota Batam ini sangat marak ditemui berbagai tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian *online*. Pengaturan hukum pidana terhadap kasus perjudian *online* adalah UU ITE, yaitu pasal 27 ayat (2) UU ITE, namun dalam aturan tersebut terdapat celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam teks pasal tersebut, akan tetapi terlibat dalam acara perjudian di internet, misalnya para penjudi yang bermain atau menggunakan atau menerima akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi: Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana perjudian *online*? Dan Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008?, serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan aturan Hukum yang digunakan pada pasal 27 ayat (2) UU ITE, bahwa Perjudian *online* tidak disamakan dengan perjudian konvensional dimana para perjudinya dikenakan pidana juga selain para bandarnya. Dalam permainan judi secara konvensional, para pemain bertemu langsung dengan penyelenggara judi pada suatu tempat tertentu; mereka terkadang harus menukarkan uang dengan koin yang setara dengan uang sebelum mereka dapat bermain. Dengan perkembangan teknologi informasi, perjudian alam *cyberspace* tidak memerlukan tempat fisik sebagaimana dibutuhkan dalam perjudian konvensional, dan pada pemain hanya perlu mengunjungi tempat perjudian secara *virtual*. Defenisi dari pelaku yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 *bis* KUHP. Dengan demikian, pelaku yang dimaksud dalam Pasal 27 (2) UU ITE ialah Orang yang menjadikan usaha menawarkan atau memberikan kesempatan itu sebagai mata pencarian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian, Serta Orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum.

Kata Kunci: *Perjudian online, Perjudian Konvensional, Pelaku.*

ABSTRACT

Gambling is done by using the internet or commonly called online gambling is an uneasiness for the affected people, especially in the city of Batam is very rife encountered various places used to perform online gambling. The legal arrangement of criminal law against online gambling is the ITE Law, which is article 27 paragraph (2) of the ITE Law, but in that rule there is a legal loophole for parties not mentioned in the text of the article, but is involved in gambling events on the internet, gamblers who play or use or receive access to electronic information and / or electronic documents that have a gambling charge. The studies conducted in this study include: What is the regulation of positive law in Indonesia against the crime of online gambling? And how is the qualification of the perpetrators of online gambling acts based on the provisions of Law Number 11 Year 2008?, and using Normative Legal Research Methods by emphasizing the rules of the Law used in Article 27 paragraph (2) of the ITE Law, that Online gambling is not equated with gambling conventional places where the perpetrators are also subject to criminal charges other than the organizers. In a conventional gambling game, players meet directly with the gambling organizers on a particular four; they sometimes have to exchange money with coins equal to money before they can play. With the development of information technology, cyberspace nature gambling does not require the physical space required in conventional gambling, and players only need to visit gambling venues virtually. The definition of the actors who distribute, transmit or make accessible to the content of gambling in Article 27 paragraph (2) of the ITE Law is in the context of Article 303 of the Criminal Code and Article 303 bis of the Criminal Code. Accordingly, the actor referred to in Article 27 (2) of the ITE Law is the Person who makes the business of offering or providing such opportunity as a livelihood, or participating in a gambling company, as well as a Person who offers or provides the opportunity to gamble publicly.

Keywords: Online gambling, Conventional Gambling, Performers.

KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S. Hum., M. Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
6. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberi semangat, dukungan, bantuan, hingga pengorbanan dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi.
7. Joko, yang selalu memberi semangat, dorongan, bantuan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 hingga semester 7 tidak dapat disebutkan oleh Penulis satu persatu.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 31 Januari 2018

Santinawarti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAN	iii
HALAMAN PEGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Batasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	15
2.1.1 Teori Utilitarianisme	15
2.1.2 Teori Etis.....	15
2.1.3 Tinjauan Yuridis.....	16
2.1.4 Pertanggungjawaban Pidana	17
2.1.5 Hukum Pidana.....	19
2.1.6 Tindak Pidana.....	22
2.1.7 Tindak Pidana Dalam Bentuk Kejahatan	23
2.1.8 Tindak Pidana Dalam Bentuk Pelanggaran.....	24
2.1.9 Pengertian Perjudian <i>Online</i>	25
2.2 Kerangka Yuridis	31
2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	33
2.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	35

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian..... 41
3.2	Metode Pengumpulan Data 43
3.2.1	Jenis Data 43
3.2.2	Alat Pengumpulan Data 45
3.3	Metode Analisis Data..... 46
3.4	Penelitian Terdahulu 46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Hasil Penelitian 52
4.1.1	Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> 52
4.1.2	Kualifikasi Dari Pelaku Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 62
4.2	Pembahasan..... 72
4.2.1	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> 72
4.2.2	Pegaturan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 77
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Simpulan 85
5.2	Saran..... 87
DAFTAR PUSTAKA 89	
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan Pancasila, dimana pada sila pertama menyebutkan, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka oleh sebab itu seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum yang dibuat, haruslah berdasarkan atas dan ditujukan untuk merealisasikan hukum Tuhan.

Mencermati ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Globalisasi telah menjadi pendorong lainnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak diseluruh belahan Indonesia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi semua aspek kehidupan, serta merupakan salah satu kebutuhan hidup

bagi semua aspek kehidupan serta merupakan salah satu kebutuhan hidup bagi semua orang, baik secara individual maupun organisasional. Kehadiran internet sebagai bagian dari perkembangan teknologi telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara. Internet membawa kemajuan dengan membentuk dunia baru yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer.

Penggabungan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional, dengan melahirkan kenyataan dalam dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris (biasa disebut *hard reality*), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (dipadankan dengan sebutan *soft reality*), maka dengan dimensi ketiga dikenal kenyataan maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya. (Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, 2009, p. 2)

Oleh karena itu, proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur, dan berkelanjutan (*sustainable development*) di setiap sektor. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa,

“Pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.” (Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, 2009, p. 2)

Berkenaan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui Internet (*Interconnection Network*), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu

mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Pembangunan dibidang teknologi informasi (dengan segala aspek pendukungnya) diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat berubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.

Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian-bagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga memunculkan adanya norma-norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan dibidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.

Pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk di Indonesia. Sehingga, satu sama lain menjadikan belahan dunia ini sempit dan beranjak pendek. Berbisnis pun begitu mudahnya, seperti membalikkan telapak tangan saja.

Menurut Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif, teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu mendapatkan penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundangan yang sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi, dan membentuk ketentuan hukum yang baru.

Pembentukan peraturan perundangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan *rule of law* dan internet, yurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik, perlindungan dan privasi konsumen, *cybercrime*, pengaturan konten dan cara-cara penyelesaian sengketa domain.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, di samping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Hal yang sama dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa,

“Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan didalam masyarakat sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan didalam masyarakat tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial.”(Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, 2009, p. 4)

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat

pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.

Sebagai contoh, penggunaan mesin-mesin tekstil modern untuk menggantikan alat pemintalan benang manual dapat mengakibatkan timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran meningkat dan memicu meningkatnya tindak kejahatan.

Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber* (*hacking*), penyerangan melalui virus (*virus attack*) dan sebagainya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi, dalam penelitiannya yang dikutip oleh Harian Kompas menyatakan:

“Kejahatan *cyber* (*cyber crime*) kini marak di lima kota besar di Indonesia dan dalam taraf yang cukup mengkhawatirkan serta dilakukan oleh para *hacker* yang rata-rata anak muda yang kelihatannya kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui internet”. (Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, 2009, pp. 5–6)

Berbagai kejahatan yang terjadi di dunia maya khususnya Perjudian yang dilakukan dengan menggunakan internet atau lazimnya disebut dengan judi *online* merupakan suatu keresahan bagi masyarakat yang terkena dampaknya, apalagi di Kota Batam ini sangat marak ditemui berbagai tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian *online*.

Perjudian merupakan perbuatan yang illegal dan mendapat pelanggaran yang sangat keras dari para penegak hukum, khususnya pihak kepolisian. Hal ini

bisa kita lihat dari program kerja kepolisian menjadikan pemberantasan perjudian sebagai salah satu sasaran prioritas utama. Ketentuan tentang perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) yang diatur dalam Pasal 303 dan 303 *bis*.(Suhariyanto, 2013, p. 114)

Berdasarkan KUHP dalam Pasal 303 yang berbunyi:

- a. Diancam dengan pidana paling lama delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin; (berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).
 - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- b. Kalau yang permainan lain-lainnya yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- c. Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.(Suhariyanto, 2013, pp. 114–115)

Dalam Undang-Undang KUHP Pasal 303 *bis* adalah diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

- a. Barangsiapa
menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303;
- b. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.(Suhariyanto, 2013, p. 115)

Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. (Pasal 303 *bis* ini diambil dari Pasal 542 dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian). (Suhariyanto, 2013, p. 115)

Dalam hal maraknya perjudian di internet, Indonesia tidak ketinggalan pula untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” (Pasal 27 Ayat 2 UU ITE)

Sama dengan Pasal 27 ayat (1) ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan bunyi teks Pasal 27 ayat (2) tersebut dapat diurai menjadi berapa unsur, di antaranya:

- a. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”;
- b. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dalam akta “tanpa hak”; dan

- c. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. (Suhariyanto, 2013, p. 116)

Sejak tanggal 21 April 2008, bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam pengaturan penggunaan teknologi dan informasi dan transaksi elektronik, yaitu adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; TLN Republik Indonesia Nomor 4843). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) tersebut mutlak diperlukan bagi negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi Informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum, terutama dari aspek hukum pidana. (Widodo, 2009, p. 221)

Menurut Adami Chazawi dalam Jurnal Effendi Sekedang ada 6 indikator tindak pidana *Lex Specialis* dari suatu *Lex Generalis* diantaranya yaitu:

- a. Dalam tindak pidana *Lex Specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *Lex Generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*-nya. Unsur yang disebutkan terakhir sebagai unsur khususnya yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan *lex specialis* dari suatu *lex generalis*.

- b. Ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khususnya harus sama. Misalnya *lex generalis* penghinaan, *lex specialis*-nya juga harus mengenai pornografi.
- c. Harus terdapat persamaan subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex specialis*-nya juga harus orang. Tidak boleh subjek hukum yang dianggap *lex specialis*-nya korporasi, sementara *lex generalis*-nya orang.
- d. Harus terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Kalau objek tindak pidana *lex generalis* adalah nama baik dan kehormatan orang (penghinaan), maka objek tindak pidana *lex specialis*-nya juga nama baik dan kehormatan orang. Kalau objek *lex generalis* adalah tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maka *lex specialis*-nya juga merupakan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan.
- e. Harus ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*-nya. Kalau kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex generalis* adalah kepentingan hukum mengenai nama baik dan kehormatan, maka *lex specialis*-nya juga demikian.
- f. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*-nya. Jika *lex generalis* bersumber pada undang-undang, maka sumber *lex specialis*-nya juga harus undang-undang. Jika

tidak sama tingkatannya, azas *lex specialis derogate legi generalis* tidak berlaku karena dapat berbenturan dengan azas berlakunya hukum *lex superiori derogate legi inferiori*. (Sekedang, 2016, pp. 40–41)

Hukum yang bersumber lebih tinggi meniadakan berlakunya hukum yang bersumber lebih rendah.

Mencermati hal diatas bahwa untuk menerapkan perjudian dengan ketentuan pidana maka yang digunakan adalah UU ITE, namun dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE terdapat celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam teks pasal tersebut, akan tetapi terlibat dalam acara perjudian di internet, misalnya para penjudi yang bermain atau menggunakan atau menerima akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Padahal jika terdapat konsistensi dalam pemberantasan perjudian di Indonesia, seharusnya disamakan dengan perjudian konvensional dimana para perjudinya dikenakan pidana juga selain para bandarannya. Tampaknya terdapat pergeseran di mana semula penjudi di alam maya (*virtual*) yang tidak terkena kriminalisasi.

Oleh karena itu, pihak penjudi di internet pun seharusnya dapat dikriminalisasikan perbuatannya dalam UU ITE ini. Sebagaimana perjudian konvensional/tradisional yang dapat terjerat dengan pidana. Tampaknya kurang adil jika penjudi di internet tidak dikenakan pidana. Ini disebabkan juga bahwa hakikat perjudiannya pun sama dan bahkan hasil atau uang yang diputar di perjudian internet sangat besar serta cenderung memakai kartu kredit.

Sebagai akibatnya penjudi-penjudi di perjudian internet telah memusingkan perusahaan-perusahaan penerbit kartu kredit berkenaan dengan penggunaan kartu kredit oleh para penjudi. Perusahaan-perusahaan tersebut telah berusaha membatasi penggunaan kartu kredit yang diterbitkannya untuk digunakan oleh pemegang kartu dalam melakukan pembayaran dalam keikutsertaan mereka dalam kegiatan perjudian.

Caranya adalah dengan melarang pemegang kartu menggunakan kartu kredit mereka untuk berjudi di internet dengan mengembangkan *transaction codes* sehingga apabila bank-bank menghendaki, maka bank-bank tersebut dapat menggunakan *codes* tersebut untuk melakukan pemblokiran atas pembayaran kartu-kartu kredit itu. Banyak penerbit kartu kredit Amerika Serikat juga menggunakan *codes* untuk menolak memberikan otorisasi bagi transaksi-transaksi perjudian internet. Sementara itu pula, bank-bank Amerika Serikat menolak situs (*website*) perjudian sebagai *merchant* bagi kartu kredit yang mereka terbitkan. (Suhariyanto, 2013, p. 167)

Selain itu, para penjudi dalam kegiatan perjudian internet dapat melakukan kegiatan pencucian uang atas hasil kejahatan lain. Sebagaimana dikemukakan para penegak hukum bahwa perjudian internet dapat digunakan untuk melakukan pencucian uang. Para penegak hukum mengemukakan bahwa masalah-masalah anonimitas (*anonymity*) dan yurisdiksional (*jurisdictional*) yang merupakan ciri dari perjudian internet merupakan sarana yang paling menguntungkan bagi para pencuci uang. (Suhariyanto, 2013, p. 167)

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*.”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana praktik pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Mekanisme penerapan ketentuan pasal terhadap pelaku perjudian *online*.
- b. Kualifikasi penentuan dari pelaku perjudian *online* berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu ketentuan hukum pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana perjudian *online*?
- b. Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008?

1.5. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.
- b. Untuk mengetahui kualifikasi dari pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

1.6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai manfaat dari tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagaiberikut:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka penembangan, pemahaman, dan pendalaman

pengetahuan ilmu hukum khususnya berkaitan tentang penentuan kualifikasi dari pelaku tindak pidana perjudian *online* sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan hukum terkait yang diterapkan pada perkara tindak pidana perjudian *online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Teori Utilitarianisme

Yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Yaitu hukum dirancang untuk sebanyak mungkin melindungi kepentingan individu. Hukum memberikan hak bukan kepada keinginan manusia sebagai suatu tujuan, melainkan kepada keinginan manusia yang mengejar tujuan yang dibolehkan oleh hukum. (Marzuki, 2011, p. 39)

2.1.2 Teori Etis

Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis, karena menurut teori-teori itu, isu hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini menurut Prof. van Apeldoorn berat sebelah, karena ia melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, sebab ia tak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya.

Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum.

Tertib hukum yang tidak mempunyai peraturan hukum, tertulis atau tidak tertulis, tak mungkin, kata Prof. Van Apeldoorn. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan inilah yang selalu akan menyebabkan perselisihan antara anggota masyarakat, jadi menyebabkan keadaan yang tidak teratur.

Dengan demikian hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Tetapi keadilan melarang menyamaratakan, keadilan menuntut supaya setiap perkara harus ditimbang tersendiri. Oleh karena itu kadang-kadang pembentukan Undang-Undang sebanyak mungkin memenuhi tuntutan tersebut dengan merumuskan peraturan-peraturannya sedemikian rupa, sehingga hakim diberikan kelonggaran yang besar dalam melakukan peraturan-peraturan tersebut atas hal-hal yang khusus. (Kansil, 1989, p. 43)

2.1.3 Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Tinjauan, yaitu: “Tinjauan adalah pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari); pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan”. (Poerwadarminta, 2005, p. 33)

Selanjutnya Pengertian “Yuridis” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: “Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum”. Menurut R.Subekti, tinjauan yuridis adalah:

“Suatu tinjauan atau penyelidikan mengenai dasar hukum yang cukup yang dimiliki oleh hakim untuk memeriksa dan memberikan putusan terhadap suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran dari suatu peristiwa.”

Jadi, Penulis berkesimpulan bahwa definisi dari Tinjauan Yuridis adalah memeriksa, menyelidiki serta mengumpulkan data, mengolah, menganalisa dan menyajikan data secara tersistematis untuk memecahkan suatu persoalan dari sudut atau pandangan hukum.

2.1.4 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana. (Nawawi, 2006, p. 73)

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut :

Kejahatan atau “*rechtsdeliten*” adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.(Moeljatno, 2008, p. 7)

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum “*wederrechtelijkheid*” sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut. (Dwidja, 2004, p. 30)

Perihal sifat melawan hukum dibedakan antara sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil maksudnya “semua bagian yang tertulis dalam rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana)”. Sedangkan sifat melawan hukum materiil maksudnya “melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu”.(Dwidja, 2004, p. 30)

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana, adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- b. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf. (Moeljatno, 2008, p. 164)

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak yaitu:

- a. Kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (Moeljatno, 2008, p. 168)

2.1.5 Hukum Pidana

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh

dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu disebut sebagai norma, sedangkan akibatnya dinamakan dengan sanksi. (Prasetyo, 2014, p. 2)

Pompe menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. (Prasetyo, 2014, p. 4) Pakar Indonesia, Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, serta menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. (Prasetyo, 2014, p. 7)

Hukum Pidana menurut Soedarto yaitu sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana juga termasuk tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu. (Prasetyo, 2014)

Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana substantif (materil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana. (Hamzah, 2008, p. 4)

Pompe merumuskan hukum pidana (materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma. Adapun Simons merumuskan sebagai berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya pidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. (Hamzah, 2008, p. 4)

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana. (Hamzah, 2008, p. 7)

Sistem hukum acara pidana yang lama atau *Herzien Inlandsch Reglement* (disingkat dengan HIR) yang kedudukan tersangka dijadikan obyek pemeriksaan yang dikenal sebagai sistem *inquisitoir*, bahkan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan juga cenderung menggunakan sistem tersebut. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, kemudian sistem pemeriksaan dipersidangkan beralih ke sistem *accusatoir*, dimana kedudukan terdakwa adalah sama dengan hakim dan jaksa sepanjang belum terbukti kesalahannya. (Salam, 2001, p. 22)

Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa sampai pada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu diperlukan petugas-petugas yang handal, jujur, dan berdisiplin tinggi dan tidak cepat tergoда oleh janji-janji yang menggiurkan. Kalau hal-hal tersebut diabaikan oleh petugas, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan, kolusi dan manipulasi hukum. (Salam, 2001, p. 24)

2.1.6 Tindak Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. (Prasetyo, 2014, p. 47)

Delik memuat beberapa unsur yaitu suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). (Prasetyo, 2014, p. 50)

Unsur-unsur yang terkandung didalam tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan seperti sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atas yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, seperti: kesengajaan atau ketidaksengajaan, merencanakan lebih dahulu contohnya pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. (Prasetyo, 2014, p. 51)

2.1.7 Tindak Pidana Dalam Bentuk Kejahatan

Tindak pidana dibedakan dalam 2 bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah dimana perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam Undang-Undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut dengan *rechtsdelict* (delik hukum). (Prayudi, 2007, p. 18)

Contoh dari tindak pidana kejahatan adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP). Apabila disebut dengan kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan (Pasal 86 KUHP). Jadi, dalam tindak pidana kejahatan dikenal bentuk percobaan melakukan kejahatan dan membantu melakukan kejahatan.

2.1.8 Tindak Pidana Dalam Bentuk Pelanggaran

Pelanggaran adalah orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut dengan *wetsdelict* (delik undang-undang). (Prayudi, 2007, p. 18)

Contoh dari tindak pidana pelanggaran adalah mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan atau berkendara diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP). (Prayudi, 2007, p. 18)

Berbagai bentuk tindak pidana terdiri dari kejahatan dan pelanggaran tidak hanya yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga yang dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya misalnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah (diluar kodifikasi). Dengan adanya laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri (tertangkap tangan) maka suatu tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dapat diketahui oleh pihak yang berwenang. (Prayudi, 2007, p. 20)

a. Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. (Pasal 1 angka 24 KUHP)

Laporan terjadinya tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri tindak

pidana, dimana tindak pidananya adalah harus terqualifikasi sebagai delik biasa. Contohnya, perkara pencurian (Pasal 362 KUHP) adalah delik biasa, dimana korban pencurian maupun pihak lain dapat membuat laporan.

b. Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. (Pasal 1 angka 25 KUHP)

Pengaduan terjadinya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dan atas tindak pidana tertentu. Contohnya, dalam perkara perzinahan (Pasal 284 KUHP) merupakan delik aduan, dimana tindak pidana tersebut dapat diproses apabila ada aduan dari pihak suami atau istri yang pasangannya berzinah tersebut, tidak bisa aduan misalnya dilakukan oleh orang yang melihat perzinahan tersebut.

2.1.9 Pengertian Perjudian*Online*

Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal ini adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Larangan permainan judi dengan menggunakan Sistem Elektronik (judi *online*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat dipertimbangkan dari berbagai sisi. Salah satu pertimbangannya ialah dari segi dampak sosial perjudian. (J. Sitompul, 2012, pp. 163–164)

Permainan judi dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka. UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU 7 Tahun 1974) mempertimbangkan bahwa pada hakekatnya perjudian merupakan penyakit masyarakat serta bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, termasuk membahayakan penghimpunan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, tujuan pengundangan UU 7 Tahun 1974 ialah untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan terkecil sehingga dapat dihapus sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, berdasarkan UU 7 Tahun 1974 pembentuk undang-undang mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena menurut pembentuk, ancaman hukuman yang sebelumnya dinilai sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. (J. Sitompul, 2012, p. 164)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (PP 9 Tahun 1981) sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang dimaksud menegaskan bahwa segala bentuk perjudian termasuk pemberian izinnya dilarang. Kedua, dalam permainan judi secara konvensional, para pemain

bertemu langsung dengan penyelenggara judi pada suatu tempat tertentu, mereka terkadang harus menukarkan uang dengan koin yang setara dengan uang sebelum mereka dapat bermain.

Dengan perkembangan teknologi informasi, perjudian dalam *cyberspace* tidak memerlukan tempat fisik sebagaimana dibutuhkan dalam perjudian konvensional, dan para pemain hanya perlu mengunjungi tempat perjudian secara *virtual*. Kondisi seperti ini membuat perjudian menjadi sangat mudah untuk dilakukan. Kita bisa bayangkan bahwa seseorang dapat membawa tablet mini dan bermain judi di toilet pada jam istirahat kantor.

Tidak hanya itu saja, permasalahan yang timbul bagi negara yang mengizinkan permainan judi ialah menentukan bahwa pemain ialah orang yang telah dewasa. Pemain dapat menyembunyikan identitas aslinya walaupun mungkin tidak bisa menyembunyikan informasi lainnya seperti nomor kartu kredit atau rekening bank. Selain itu, *Report on Money Laundering Typologies 2000-2001* menyatakan bahwa perjudian di internet merupakan salah satu sarana dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.

Ada begitu banyak jenis permainan judi. Beberapa permainan mengharuskan pemain melakukan registrasi secara *online* dan mentransfer sejumlah uang untuk memperoleh akses dan koin sebelum ia dapat bermain judi. Dalam bermain judi secara *online* seperti ini, para pemain terkadang harus mengungkapkan "identitasnya yang *valid*" yaitu identitas yang dapat dikonfirmasi "kebenarannya" seperti nama dan menarik uang, jika ia menang. Untuk membuka rekening bank,

para pemain harus memiliki identitas yang *valid* seperti kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, ataupun paspor. (J. Sitompul, 2012, p. 165)

Ada pemain yang mengungkapkan identitas asli serta rekening bank mereka sebagaimana tercantum dalam alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) seperti kartu kredit atau kartu debit, tetapi ada pemain yang menggunakan identitas yang menggunakan identitas yang telah dipalsukan. Pengungkapan identitas asli atau *valid* tersebut memiliki risiko bagi para pemain sendiri karena penyelenggara judi dengan sangat mudah merekam informasi yang diberikan para pemain dan menggunakannya untuk keperluan lain.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pengaturan Pasal 7 UU ITE mengacu pada beberapa ketentuan dalam KUHP; ruang lingkup perjudian yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU *bis* ITE juga mengacu pada KUHP yaitu Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 *bis* KUHP. Setidaknya ada dua materi dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 *bis* KUHP yang tercakup dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, pelaku yang dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan esensi perjudian. (J. Sitompul, 2012, p. 166)

Pelaku perjudian (yang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian) KUHP mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana perjudian ialah orang yang menawarkan, memberikan kesempatan, atau turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 KUHP) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 *bis*). Yang termasuk dalam kategori pertama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP ialah orang yang menjadikan usaha menawarkan atau memberikan kesempatan itu sebagai mata pencarian.

Termasuk dalam kategori ini ialah orang yang bekerja dalam suatu perusahaan yang bidang usahanya ialah perjudian. Penawaran dan pemberian kesempatan tersebut dapat ditujukan untuk orang per orang atau untuk publik. Kedua, yang termasuk kategori hak yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi ialah orang yang melakukannya kepada umum. Dalam hal ini, orang tersebut tidak perlu menjadikan perbuatan itu sebagai mata pencarian. Sedangkan yang termasuk dalam kategori pemain berdasarkan Pasal 303 *bis* KUHP ialah orang yang menggunakan kesempatan main judi baik yang dilakukan tempat umum atau tempat tertutup (privat).

Cakupan pelaku yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudia dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 *bis* KUHP. Dengan demikian, pelaku yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE ialah:

a. Mereka yang menawarkan, memberikan kesempatan untuk bermain judi, serta orang yang turut serta dalam perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau, membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian; kategori ini meliputi:

1) Orang yang menjadikan usaha menawarkan atau memberikan kesempatan itu sebagai mata pencarian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Penawaran dan pemberian kesempatan

tersebut dapat ditujukan untuk orang per orang atau untuk publik. Kategori ini misalnya ditujukan terhadap pemilik *website* yang menyelenggarakan perjudian, atau ditujukan terhadap orang yang bekerja pada bagian *marketing* perjudian yang mengirimkan *email* spam atau *SMS* yang berisi muatan perjudian. Selain itu, mendistribusikan muatan perjudian dapat berupa perbuatan menginstal aplikasi perjudian dalam komputer-komputer di suatu warnet. Tindakan memberikan kode akses kepada pemain sehingga ia dapat bermain judi dapat dikategorikan sebagai membuat dapat diaksesnya muatan perjudian.

2) Orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum. Dalam hal ini, orang tersebut tidak perlu menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencarian. Kategori ini misalnya ditujukan kepada orang yang menyediakan informasi atau *link* dalam *blog*-nya tentang *website* perjudian. Tentunya tidak termasuk dalam kategori ini orang yang mengirimkan *link* perjudian lewat *e-mail* kepada satu orang, sedangkan pengirim tidak melakukannya sebagai pekerjaan.

b. Mereka yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara melakukan transmisi muatan perjudian dengan menggunakan Sistem Elektronik. Timbul pertanyaan kapankah seseorang telah mulai bermain judi atau telah menggunakan kesempatan bermain judi di Internet?(J. Sitompul, 2012, pp. 167–168)

Permainan judi di internet sangat beragam, dan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perlu dipahami secara benar metode permainan judi dan proses agar seseorang dapat bermain judi. Sebagai contoh, dalam hal seseorang akan bermain judi pada suatu *website* di internet, pengelola *website* dapat meminta pemain untuk mengunduh program piranti lunak yang akan digunakan untuk bermain.

Setelah itu, pemain diminta untuk mendaftar sebagai anggota dengan memberikan informasi berupa nama atau alamat *email*, bahkan termasuk *rekening* bank pemain untuk menerima uang apabila ia memenangkan permainan. Kemudian, pemain juga harus mengirimkan uang kepada pengelola *website* atau pihak yang disetujui pengelola. Setelah pengiriman uang, pengelola memberikan kode akses serta koin elektronik dalam jumlah yang proporsional dengan uang yang dikirim kepada pemain. Selanjutnya, dengan menggunakan kode akses yang dikehendaki dan memasang taruhan untuk kemudian diproses oleh sistem Elektronik pengelola perjudian.

2.2 Kerangka Yuridis

Sebelum membahas mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui

prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.(Nukila, Evanty &Guhfron, 2014, p. 25)

Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-undangan yaitu:(Nukila, Evanty &Guhfron, 2014, p. 26)

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Provinsi
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negar harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan undang-undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis.

Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan undang-undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi kemasyarakat untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik. pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya diharapkan

untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat bukan sebaliknya.

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia baru dibentuk sesuai Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa dan golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei 1917 (*staatsblaad* 1917 Nomor 497) yang mengatur tentang peralihan dari hukum pidana lama menjadi hukum pidana baru.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal dan berlaku hingga saat ini. (Ismu, Gunadi&Janaedi, 2014, pp. 30–34)

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh

Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selaku berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius peonale*.

Di samping *ius peonale* dikenal pula istilah *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak negara dan alat perlengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal:

- a. Hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badan-badan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mengatakan tentang perundang-undangan pidana yang dimaksud adalah setiap bentuk peraturan yang di dalamnya mengandung sanksi pidana. Di samping pembagian menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

- a. Hukum pidana terkondifikasi dan hukum pidana di kondifikasi.

Dimaksud dengan hukum pidana yang dikondifikasikan adalah KUHP dan KUHAP, sedang di luar kondifikasi adalah semua perundang-undangan pidana yang lain, misalnya UU Pemberantasan Korupsi, UU

Narkotika, UU Subversi, dan yang lain-lainnya; biasanya perundang-undangan di luar kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu undang-undang dalam Kitab Undang-Undang secara sistematis, logis, dan kronologis.

b. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer.

Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil yang bukan militir, sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk anggota militer. Di Indonesia hukum pidana militer ini diatur tersendiri di dalam KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHDH (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara).

Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagainya. (Prasetyo, 2014, pp. 28–29).

2.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang

melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, lahirnya era globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. sejak tanggal 21 April 2008, bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam pengaturan penggunaan teknologi dan informasi dan transaksi elektronik, yaitu adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; TLN Republik Indonesia Nomor 4843). Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) tersebut mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum, terutama dari aspek hukum pidana.

Cakupan materi UU ITE secara umum antara lain berisi tentang informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan privasi, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik.

Dalam perspektif yuridis, khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana, banyak terobosan yang penting dalam UU ITE tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Penegasan beberapa istilah yang berkaitan dengan dunia maya, misalnya pengertian komputer, data, transaksi elektronik.
- b. Tindak pidana yang diatur sudah banyak yang merujuk pada ketentuan yang diatur dalam *Convention on Cybercrime*, baik tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai sasaran maupun komputer sebagai alat.
- c. Beberapa kejahatan tradisional yang menggunakan komputer (misalnya perjudian, pornografi, perusakan tidak menyerang, pencemaran nama baik, penghinaan) sudah dijadikan tindak pidana.
- d. Ancaman berupa jenis pidana (*strafrecht*) menggunakan ancaman kumulatif, dan lama ppidanaan atau besarnya ancaman denda (*strafmaat*) cukup tinggi.
- e. Tanda tangan elektronik (*digital signature*) diakui sebagai surat yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan konvensional yang menggunakan tinta basah dan bermaterai. Surat Elektronik (*e-mail*), *website*, dan perangkat-perangkat *virtual* lainnya sudah diakui sebagai alat bukti (*digital evidence*) yang sah sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana, selain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

f. Ruang lingkup keberlakuan UU ITE adalah untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

Ditinjau dari sisi jenis pidana (*strafsourt*), dalam UU ITE, jenis pidana pokok yang diancamkan hanya ada 2 yaitu pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan secara campuran, yaitu menggabungkan antara sistem alternatif dan kumulatif.

Kosenkuensinya, dalam penerapannya:

- a. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa dengan cara memilih satu diantara dua jenis pidana yang dicamkan (yaitu pidana penjara saja dan pidana denda saja); dan
- b. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa berupa kedua jenis pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan.

Berdasarkan sistem tersebut, maka hakim tidak mempunyai pilihan lain untuk menjatuhkan jenis pidana selain pidana penjara dan pidana denda, baik salah satu maupun kedua-duanya. Hakim hanya mempunyai peluang untuk dapat menentukan beberapa tahun lamanya, dan jumlah pidana dendanya berapa rupiah.

Ditinjau dari sistem lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dalam UU ITE menggunakan stelsel ancaman pidana maksimum sebagaimana digunakan dalam KUHP. Buktinya dalam UU ITE yang mengatur ancaman pidana, hanya menyebutkan ancaman pidana penjara dalam jangka waktu paling lama, dan/atau

jumlah pidana denda paling banyak. UU ITE tidak menganut sistem ancaman pidana minimum khusus.

Dalam hukum pidana di Indonesia, ada keanekaragaman dalam sistem perumusan ancaman pidana, ada yang menggunakan sistem alternatif (menggunakan kata "atau" diantara dua jenis pidana yang diacamkan), kumulatif (menggunakan kata "dan" diantara dua jenis pidana yang diacamkan, dan campuran (menggunakan kata "dan/atau" diantara dua jenis pidana yang diacamkan). Dalam ancaman ada yang menentukan batas maksimum umum (misalnya untuk pidana penjara minimum umumnya 1 hari) dan maksimum umum (yaitu 15 tahun untuk pidana penjara), dan ada juga yang menggunakan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum paling singkat 1 tahun, tetapi tidak melebihi 18 tahun). (Widodo, 2009, pp. 221–225)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu, bahwa ilmu hukum normatif merupakan suatu ilmu hukum yang bersifat *ius sui generis* atau ilmu yang tidak dapat dibandingkan dengan dengan ilmu-ilmu lainnya. Fokus kajiannya adalah hukum positif atau dapat juga di kenal dengan beberapa istilah seperti ilmu hukum dogmatik, atau dogmatik hukum, dan juga dikenal *Jurisprudence*.(Nasution, 2008, p. 80)

Pada inti dari istilah tersebut sebenarnya menunjuk dan bertumpu pada hal yang sama yaitu ilmu yang mengkaji hukum positif dan mempunyai tugas, diantaranya seperti mendiskripsi hukum positif, mensistematisasi hukum positif, menginterpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan menganalisis hukum positif.

Dalam menilai hukum positif, ilmu hukum nomatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai dan berkaitan langsung dengan *rechtsidee*.Kemudian dari *rechtsidee* menjadi tujuan hukum.Ilmue hukum positif berusaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam setiap putusan atau pendapat.(Amiruddin dan Asikin, 2010, p. 166)

Hukum positif yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang

tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.

Norma tersebut pada hakekatnya berifat kemasyarakatan, hal ini dikarenakan norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan manifestasi dari sistem nilai yang telah dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui sosialisasi yang panjang norma-norma tersebut diinternalisasikan pada seluruh anggota masyarakat.

Didalam kehidupan manusia terdapat beberapa macam norma seperti: norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Di antara norma-norma tersebut norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya, karena bagi pelanggarnya dapat diancam sanksi pidana atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan negara, oleh karena itu norma hukum mempunyai sifat keberlakuan yang heteronom sedang norma-norma lain mempunyai sifat keberlakuan yang otonom. (Nasution, 2008, p. 83)

Terkait dengan jenis penelitian di atas penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian normatif. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun data yang diperoleh melalui kajian normatif adalah mengumpulkan informasi dari studi perpustakaan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metodologi atau metode sama diartikan dengan “jalan ke”. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:(Soekanto, 2014, p. 5)

- a. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji ini kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.(Nasution, 2008, p. 101) Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan yang penulis angkat.

3.2.1 Jenis Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Informasi yang Penulis ambil berwujud dokumentasi yakni buku-buku, berkas-berkas perkara, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis bahas. Adapun bahan-bahan hukum primer, adalah:

- 1) Norma atau jaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - 2) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - 3) Peraturan perundang-undangan;
 - 4) Bahan hukum yang tidak dikondifikasi, seperti hukum adat;
 - 5) Yurisprudensi;
 - 6) Traktat; dan
 - 7) Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP.
- (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014, p. 39)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. (Amiruddin dan Asikin, 2010, p. 169)

Dengan kata lain, Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

c. Data hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif. (Amiruddin dan Asikin, 2010, p. 32)

Hukum tersier ini merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan sekunder. Adapun literatur yang penulis peroleh untuk melengkapi data dari pembahasan ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, situs, dan sumber lainya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014, p.

59) Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan ubabraian dasar berdasarkan studi perpustakaan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisi data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014, p. 170)

3.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan penelitian-penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya juga mengangkat permasalahan hukum yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana perjudian *online*. Berikut ini Penulis sajikan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang pelaku tindak pidana perjudian online, yaitu:

a. Teddy Guntara (2014) dengan judul jurnal “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online* di Kota Pekanbaru”, Jurnal *Online Mahasiswa* Vol. 1, No. 2, ISSN: 2355-6781, Pekanbaru: Universitas Riau. (Guntara, 2014, p. 3)

Dengan rumusan permasalahan adalah bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian *online* di Kota Pekanbaru, Apa saja hambatan yang dialami dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* oleh penyidik kepolisian di Kota Pekanbaru dan Bagaimana upaya dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di Kota pekanbaru.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dan Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Sementara jurnal diatas membicarakan tentang bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian *online* di Kota Pekanbaru, Apa saja hambatan yang dialami dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* oleh penyidik kepolisian di Kota Pekanbaru dan

Bagaimana upaya dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di Kota pekanbaru.

- b. Marcy Marlando (2011) dengan judul jurnal “Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola *Via Internet*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 14, ISSN: 0216-6534 Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.(Marlando, 2011, p. 97)

Dengan rumusan permasalahan adalah bagaimanakah pembuktian dalam kasus perjudian sepak bola *Via Internet* dan bagaimana pembuktian pasal 303 ayat (3) KUHP dalam kasus perjudian bola *Via Internet*.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dan Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sementara jurnal diatas membicarakan tentang bagaimanakah pembuktian dalam kasus perjudian sepak bola *Via Internet* dan bagaimana pembuktian pasal 303 ayat (3) KUHP dalam kasus perjudian bola *Via Internet*..

- c.Maulana Adli (2015), dengan judul jurnal “Perilaku Judi *Online*”. Jom Fisip, Vol. 2 No. 2, ISSN: 2355-6919, Pekanbaru: Universitas Riau.(Adli, 2015, p. 5)

Dengan rumusan permasalahan adalah Siapa saja mahasiswa yang melakukan aktivitas judi *Online*, Apa faktor yang mendorong mahasiswa melakukan judi *Online* dan apa dampak dari judi *Online* terhadap aktivitas perkuliahan mahasiswa setelah kecanduan judi *Online* atau *Gambling*.

Dengan melihat rumusahn penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dan Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Sementara jurnal diatas membicarakan tentang Siapa saja mahasiswa yang melakukan aktivitas judi *Online*, Apa faktor yang mendorong mahasiswa melakukan judi *Online* dan apa dampak dari judi *Online* terhadap aktivitas perkuliahan mahasiswa setelah kecanduan judi *Online* atau *Gambling*.

- d. Maria Margareta Sitompul (2014), dengan judul jurnal “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* yang dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 2 , ISSN: 2339-255X Medan: Universitas Sumatera Utara.(M. M. Sitompul, Ablisar, Hamdan, & Leviza, 2014, p. 188)

Dengan rumusan permasalahan adalah bagaimana pengaturan tindak pidana judi *Online* dalam pengaturan perundang-undangan Indonesia, bagaimana peran Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam penanggulangan tindak pidana judi *Online* ditinjau dari kebijakan kriminal, dan apa faktor-faktor penghambat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam penanggulangan tindak pidana judi *Online*.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dan Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Sementara skripsi diatas membicarakan tentang adalah bagaimana pengaturan tindak pidana judi *Online* dalam pengaturan perundang-undangan Indonesia, bagaimana peran Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam penanggulangan tindak pidana judi *Online* ditinjau dari kebijakan kriminal, dan apa faktor-faktor penghambat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam penanggulangan tindak pidana judi *Online*.

e. Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya dan Samuel SM Samosir (2017), dengan judul jurnal “Perjudian *Online*: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG”, E-Jurnal Lentera

Hukum, Vol. 4, No. 1, ISSN: 2355-4673, Jember: Universitas Jember.(Falah, Tanuwijaya, & Samosir, 2017, p. 32)

Dengan rumusan permasalahan adalah Bagaimana Tindakan Perjudian Melalui Teknologi Informasi dan Kesesuaian Putusan Nomor 1033/PID.B/2014 PN. BDG yang Menyatakan Terdakwa Bersalah.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dan Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Sementara jurnal diatas membicarakan tentang adalah Bagaimana Tindakan Perjudian Melalui Teknologi Informasi dan Kesesuaian Putusan Nomor 1033/PID.B/2014 PN.BDG yang Menyatakan Terdakwa Bersalah.